



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN
KEPALA RRI CIREBON
NOMOR : 262 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS KEPEGAWAIAN
DILINGKUNGAN LPP RRI CIREBON**

Kepala RRI Cirebon

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam memutuskan / menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil / PPPK/ PBPNS, perlu adanya pertimbangan yang lebih akurat dan lebih obyektif;
- b. bahwa untuk membantu Kepala RRI Cirebon dalam mempercepat proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil / PPPK/PBPNS, perlu dibentuk Tim untuk dapat menyelesaikan kasus dibidang kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala RRI Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebaaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : **Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian dilingkungan LPP RRI Cirebon, dengan susunan keanggotaan Tim sebagai berikut :**

- Pembina : Kepala RRI Cirebon
- Ketua/Anggota : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Sekretaris : Tim Pengelola Data Kepegawaian
- Anggota : 1.Ketua Tim Siaran
2.Ketua Tim Pemberitaan
3.Ketua Tim Teknologi dan Media Baru
4.Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha

- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Meneliti permasalahan setiap kasus hukuman dan kelayakan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana kejahatan yang dilakukan.
- b. Memberikan pertimbangan kepada pejabat Pembina yang berwenang tentang keputusan yang akan dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil/PPPK/PBPNS

- Ketiga : Rapat Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian LPP RRI Cirebon dilaksanakan secara periodik, sesuai dengan kebutuhan.
- Keempat : Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian LPP RRI Cirebon, di dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Kepala RRI Cirebon.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 12 Juni 2023

Kepala RRI Cirebon



Dra, Besty Charmin Simatupang, M.Si *sc*
NIP. 19690127 1993032 004